

Perbandingan Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dengan Menggunakan Tax Planning Dengan Metode Nett Dan Metode Gross Up Pada SMKS Karya Bangsa Nusantara

Novita Djuliani¹, Mahwiyah²

^{1,2} Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pamulang

Article History

Received : November 2025

Revised : November 2025

Accepted : Desember 2025

Published : Desember 2025

Corresponding author*:

Novita Djuliani

Contact:

novitadjuliani06@gmail.com

Cite This Article:

Djuliani, N., & Mahwiyah, M. (2026). Perbandingan Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dengan Menggunakan Tax Planning Dengan Metode Nett Dan Metode Gross Up Pada SMKS Karya Bangsa Nusantara. *Jurnal Akuntansi Dan Manajemen Bisnis*, 5(3), 93–104.

DOI:

<https://doi.org/10.56127/jaman.v5i3.2536>

Abstract: This study aims to analyze the effectiveness of payroll tax management through the comparison of the net method and the gross up method in the context of employee income tax at a private vocational school. The research adopts a qualitative descriptive approach by collecting data through interviews, documentation, and direct observation of payroll and taxation practices. The findings indicate that the net method places the tax burden entirely on the institution without providing fiscal benefits, while the gross up method allows the tax allowance to be recognized as an operational expense that can reduce the taxable income of the institution. The application of the gross up method also reflects better tax planning, improves transparency in payroll administration, and supports compliance with prevailing tax regulations. From the institutional perspective, the gross up method is considered more effective because it balances employee welfare and organizational efficiency. Therefore, the study recommends the adoption of the gross up method as a strategic approach in managing employee income tax within educational institutions.

Keywords: Income Tax, Payroll Tax Management, Gross Up Method, Net Method, Tax Planning

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pengelolaan pajak penggajian melalui perbandingan metode net dan metode gross up dalam konteks pajak penghasilan karyawan pada sebuah sekolah menengah kejuruan swasta. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi, dan observasi langsung terhadap praktik penggajian dan perpajakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode net menempatkan beban pajak sepenuhnya pada institusi tanpa memberikan manfaat fiskal, sedangkan metode gross up memungkinkan tunjangan pajak diakui sebagai biaya operasional yang dapat menurunkan penghasilan kena pajak institusi. Penerapan metode gross up juga mencerminkan perencanaan pajak yang lebih baik, meningkatkan transparansi dalam administrasi penggajian, serta mendukung kepatuhan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku. Dari perspektif institusi, metode gross up dinilai lebih efektif karena mampu menyeimbangkan kesejahteraan karyawan dan efisiensi organisasi. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan penerapan metode gross up sebagai pendekatan strategis dalam pengelolaan pajak penghasilan karyawan pada institusi pendidikan.

Kata Kunci: Pajak Penghasilan, Pengelolaan Pajak Penggajian, Metode Gross Up, Metode Net, Perencanaan Pajak

PENDAHULUAN

Dalam Undang-Undang RI No.6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagaimana telah mengalami perubahan terakhir dengan Undang- Undang No.28 Tahun 2007 menjelaskan Pajak merupakan kontribusi wajib pajak kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya rakyat.

Menurut Yuliana, N. A., Nuryati, T., Rossa, E., & Machdar, N. M. (2023:55), pajak merupakan salah satu sumber pendapatan dalam negeri yang sangat Diharapkan eksistensinya dalam menunjang pembelanjaan negara dan pembangunan nasional. Secara umum, suatu negara yang ingin berhasil dalam melaksanakan pembangunannya harus didukung oleh sumber pendanaan yang kuat.

Penelitian ini, Menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro SH, Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa imbal (kontraprestasi)

yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum, menurut Ariffin, M., & Sitabuana, T. H. (2022:524).

Menurut P. J. A. Adriani, pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan, menurut Ariffin, M., & Sitabuana, T. H. (2022:524).

Menurut P. J. A. Adriani, dalam Dwikora Harjo (2019:4) mendefinisikan bahwa pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Pajak adalah kontribusi wajib yang dibayarkan oleh individu atau badan kepada negara untuk digunakan untuk membiayai pengeluaran publik dan pembangunan. Pajak tidak langsung memberikan imbalan tertentu kepada pembayar, tetapi berfungsi untuk mendukung berbagai layanan dan infrastruktur yang diperlukan oleh masyarakat. Pajak langsung, seperti pajak penghasilan, dan pajak tidak langsung, seperti pajak pertambahan nilai (PPN), adalah dua jenis pajak. Pajak merupakan sumber penerimaan Negara yang digunakan untuk membiayai kepentingan umum yang akhirnya juga mencakup kepentingan pribadi individu seperti kepentingan rakyat, pendidikan, kesejahteraan rakyat, kemakmuran rakyat dan sebagainya. Sehingga pajak merupakan salah satu alat untuk mencapai tujuan Negara, menurut Mahwiyah, M., Sudirman, G., & Aerlangga, A. (2024:2).

Menurut Pasal 1 ayat 2 Peraturan Direktur Jenderal Pajak No.PER –16/PJ/2016 (PER-16/2020), PPh Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan yang berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang dibayarkan dengan nama atau dalam bentuk apa pun. Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lain dengan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi subyek pajak dalam negeri.

Salah satu kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi oleh pemberi kerja atas penghasilan yang diterima oleh pegawai atau karyawan, termasuk di sektor pendidikan, merupakan pajak penghasilan Pasal 21 (PPh 21). Untuk memenuhi kewajiban ini, diperlukan perencanaan pajak yang tepat, juga dikenal sebagai perencanaan pajak, untuk memastikan tidak hanya kepatuhan terhadap peraturan perpajakan tetapi juga efektivitas dalam pengelolaan keuangan sekolah. Sebagai sebuah kewajiban, PPh 21 memiliki dampak langsung terhadap pendapatan yang diterima oleh karyawan, termasuk guru di lembaga pendidikan.

Menurut Erly Suandy (2014:6), dalam bukunya yang berjudul perencanaan pajak menyatakan bahwa perencanaan pajak adalah langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Pada umumnya penekanan perencanaan pajak adalah untuk meminimumkan kewajiban pajak. Perencanaan pajak adalah cara mengatur pajak yang harus dibayar oleh wajib pajak sebagaimana bagusnya agar utang pajak yang dibayarnya itu seminimal mungkin, selama dianggap baik oleh peraturan perpajakan maupun undang-undang, Lisa, I. R., & Winedar, M. (2023:536).

Terdapat dua metode dalam penghitungan pajak penghasilan pasal 21 (PPh 21) yaitu metode nett dan metode gross up. Metode nett menghitung pajak berdasarkan penghasilan bersih yang diterima oleh karyawan setelah pemotongan pajak, dan sementara metode gross up menghitung pajak berdasarkan pendapatan bruto yang sudah termasuk jumlah pajak yang harus dibayarkan. Kedua metode ini memiliki efek yang berbeda terhadap jumlah pajak yang harus dibayarkan dan penghasilan bersih yang diterima.

Dalam penelitian ini, penerapan tax planning dalam penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) pada lembaga pendidikan dipandang sebagai hal yang semakin penting untuk dilakukan. Oleh karena itu, tax planning atau perencanaan pajak menjadi aspek yang krusial dalam upaya pengelolaan kewajiban perpajakan secara efektif. Melalui perencanaan pajak yang tepat, sekolah dapat mengoptimalkan penghitungan PPh 21, sehingga tidak hanya mampu memenuhi kewajiban perpajakannya, tetapi juga tetap menjaga tingkat penghasilan bersih yang diterima oleh guru. Adapun tujuan penelitian ini adalah

untuk mengetahui tingkat efisiensi penerapan perencanaan pajak (tax planning) PPh Pasal 21 dengan menggunakan metode nett dan metode gross up pada sekolah.

Dalam penelitian ini, SMKS Karya Bangsa Nusantara telah berdiri sejak tahun 2010, hingga sampai saat ini sekolah tersebut masih beroperasi. Terletak di pinggir jalan raya Munjur - Permai, memungkinkan akses untuk mencapai sekolah ini sangat mudah baik bagi para siswa maupun orang tua siswa serta pelaku pendidikan lainnya. SMKS Karya Bangsa Nusantara didirikan oleh almarhum Bapak Zulmar dan akreditasi sekolah tersebut yaitu B.

SMKS Karya Bangsa Nusantara adalah lembaga pendidikan yang berkomitmen untuk menghasilkan generasi muda yang berprestasi dan berkarakter. Sekolah Karya Bangsa adalah salah satu sekolah terkemuka di Indonesia yang berusaha memberikan pendidikan berkualitas tinggi dengan mengedepankan nilai-nilai integritas, disiplin, dan kreativitas.

SMKS Karya Bangsa Nusantara ini telah meraih medali perak peringkat ke 2 (dua) dalam perlombaan Jujutsu (seni bela diri) pada PON ACEH 2024. Melalui berbagai kegiatan ekstrakurikuler dan program pembinaan karakter, sekolah ini tidak hanya berfokus pada prestasi akademik tetapi juga membantu siswa berkembang secara keseluruhan. SMKS Karya Bangsa Nusantara, yang memiliki fasilitas yang memadai dan didukung oleh guru yang berpengalaman, terus berinovasi dalam metode pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan zaman. Hal ini dilakukan untuk menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan dan menyiapkan siswa untuk menjadi orang yang kompetitif di dunia modern.

Metode nett pemotongan gaji karyawan dari pajak, sehingga mereka tidak perlu khawatir tentang pajak tambahan. Metode gross up, di sisi lain memberikan kompensasi tambahan kepada karyawan untuk menutupi pajak yang harus menanggung, sehingga pemberi kerja yang bertanggung jawab atas pajak tersebut. Pendekatan kedua ini memiliki efek yang berbeda pada pekerja dan perusahaan yang mempekerjakannya. Tujuannya untuk membandingkan metode nett dan gross up untuk menentukan mana yang lebih menguntungkan sekolah dan karyawannya. Tujuan dari penelitian ini untuk memberikan pedoman yang tepat untuk menerapkan perencanaan pajak yang efektif.

Namun demikian, pada praktiknya masih terdapat banyak lembaga pendidikan yang belum mampu menentukan metode penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) yang sesuai dengan kondisi keuangan serta kemampuan administrasi yang dimiliki. Kondisi tersebut juga ditemukan di SMKS Karya Bangsa Nusantara, berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan pada tahun 2024, diketahui bahwa penghitungan PPh Pasal 21 di sekolah tersebut masih dilakukan secara manual dan belum menggunakan metode penghitungan yang terstruktur, baik metode nett maupun metode gross-up.

Di sisi lain, SMKS Karya Bangsa Nusantara merupakan lembaga pendidikan swasta yang telah beroperasi sejak tahun 2010 dan memiliki jumlah guru serta karyawan dengan penghasilan tetap. Oleh karena itu, kewajiban PPh Pasal 21 bersifat berkelanjutan dan memerlukan sistem pengelolaan yang tertata dengan baik agar tidak menimbulkan risiko administratif maupun risiko keuangan di kemudian hari.

Pada kenyataannya, pengelolaan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) di lingkungan lembaga pendidikan masih menghadapi berbagai kendala. Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan pada tahun 2024 di SMKS Karya Bangsa Nusantara, diketahui bahwa proses penghitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan guru dan karyawan masih dilakukan secara sederhana dan manual, serta belum menggunakan metode penghitungan yang terstruktur, baik metode nett maupun gross-up. Kondisi ini menunjukkan bahwa penerapan perencanaan pajak (tax planning) dalam pengelolaan PPh Pasal 21 di sekolah tersebut belum berjalan secara optimal.

Selain itu, keterbatasan pemahaman staf administrasi terhadap ketentuan perpajakan, khususnya yang berkaitan dengan perhitungan dan pelaporan PPh Pasal 21, menjadi salah satu faktor penyebab belum optimalnya pengelolaan pajak di sekolah. Kurangnya pelatihan di bidang perpajakan berpotensi menimbulkan kesalahan dalam pemotongan pajak, ketidakkonsistenan pelaporan, serta risiko sanksi perpajakan. Kondisi tersebut juga dapat berdampak pada ketidaktepatan besaran penghasilan bersih yang diterima oleh guru dan karyawan.

Di sisi lain, meskipun SMKS Karya Bangsa Nusantara telah berupaya memenuhi kewajiban perpajakan dengan melakukan pembayaran pajak secara tepat waktu, sekolah belum mampu menentukan metode

perhitungan PPh Pasal 21 yang paling sesuai dengan kondisi keuangan dan kemampuan administrasi yang dimiliki. Minimnya pemahaman mengenai perbedaan implikasi penggunaan metode nett dan gross-up, baik dari segi beban pajak maupun efisiensi pengelolaan anggaran, menyebabkan pengelolaan PPh Pasal 21 belum dilakukan secara sistematis. Oleh karena itu, diperlukan analisis perbandingan perhitungan PPh Pasal 21 menggunakan metode nett dan metode gross-up sebagai dasar dalam penerapan perencanaan pajak yang lebih efektif di SMKS Karya Bangsa Nusantara.

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana perhitungan Pajak Penghasilan Pasal Dua Puluh Satu dipengaruhi oleh pengaturan pajak melalui penerapan metode nett dan metode gross up pada sekolah yang berlokasi di Kecamatan Solear. Melalui kajian ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang komprehensif mengenai penerapan pengaturan pajak yang tepat dan efektif dalam pengelolaan pajak penghasilan karyawan. Penelitian ini berangkat dari temuan penelitian terdahulu yang relevan, salah satunya penelitian yang dilakukan oleh Urkan dan Putra (dua ribu tujuh belas halaman seratus tujuh) yang menganalisis perbandingan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal Dua Puluh Satu menggunakan metode gross, nett, dan gross up serta dampaknya terhadap beban Pajak Penghasilan Badan pada sebuah perusahaan. Hasil penelitian tersebut menjelaskan bahwa metode nett merupakan metode pemotongan pajak di mana perusahaan menanggung pajak yang terutang oleh karyawan, sedangkan metode gross up merupakan metode pemotongan pajak di mana perusahaan memberikan tunjangan pajak kepada karyawan dengan jumlah yang sama besar dengan pajak yang dipotong. Selain itu, pemahaman mengenai konsep pajak juga merujuk pada Ariffin dan Sitabuana (dua ribu dua puluh dua halaman lima ratus dua puluh empat) yang mengutip pendapat P. J. A. Adriani, bahwa pajak merupakan iuran masyarakat kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tanpa adanya kontra prestasi langsung, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Lebih lanjut, konsep perencanaan pajak dalam penelitian ini mengacu pada pendapat Erly Suandy (dua ribu empat belas halaman enam) yang menyatakan bahwa perencanaan pajak merupakan langkah awal dalam manajemen pajak melalui pengumpulan dan kajian terhadap peraturan perpajakan guna memilih tindakan penghematan pajak yang tepat, dengan tujuan utama untuk meminimalkan kewajiban pajak secara sah.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan tujuan untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai penerapan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 melalui metode nett dan metode gross up. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini tidak berfokus pada pengujian hipotesis secara statistik, melainkan pada penggalian makna, proses, serta praktik pengelolaan pajak penggajian yang diterapkan di lingkungan sekolah, khususnya di Kecamatan Solear. Dengan pendekatan ini, peneliti dapat memahami realitas pengelolaan pajak secara kontekstual sesuai dengan kondisi dan kebijakan internal institusi.

Objek penelitian ini adalah sekolah menengah kejuruan swasta yang berada di Kecamatan Solear, dengan fokus kajian pada sistem penggajian dan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa sekolah tersebut telah menerapkan sistem penggajian yang terstruktur, namun masih menghadapi keterbatasan dalam pengelolaan perpajakan, khususnya terkait pemilihan metode pemotongan pajak yang paling efektif dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Subjek penelitian terdiri atas pihak-pihak yang terlibat langsung dalam pengelolaan penggajian dan perpajakan di sekolah, antara lain bendahara, staf administrasi keuangan, serta pimpinan sekolah yang memiliki kewenangan dalam pengambilan kebijakan. Penentuan informan dilakukan secara purposive dengan mempertimbangkan peran, pengalaman, serta pemahaman informan terhadap praktik perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21. Dengan demikian, data yang diperoleh diharapkan mampu merepresentasikan kondisi nyata yang terjadi di lapangan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam, dokumentasi, dan observasi langsung. Wawancara digunakan untuk menggali informasi terkait prosedur penggajian, metode pemotongan pajak yang diterapkan, serta pertimbangan manajerial dalam menentukan kebijakan perpajakan. Dokumentasi meliputi pengumpulan data berupa slip gaji, rekapitulasi penghasilan, serta dokumen pendukung lainnya yang berkaitan dengan perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21. Sementara itu, observasi dilakukan untuk memahami secara langsung alur kerja dan praktik administrasi penggajian di sekolah.

Instrumen penelitian yang digunakan berupa pedoman wawancara semi terstruktur yang disusun berdasarkan tujuan penelitian dan kajian pustaka terkait Pajak Penghasilan Pasal 21. Pedoman ini bersifat fleksibel sehingga memungkinkan peneliti untuk mengembangkan pertanyaan sesuai dengan dinamika wawancara di lapangan. Selain itu, lembar observasi dan daftar cek dokumen digunakan untuk memastikan bahwa data yang dikumpulkan relevan dan sesuai dengan fokus penelitian.

Keabsahan data dalam penelitian ini dijaga melalui teknik triangulasi, baik triangulasi sumber maupun triangulasi metode. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan, sedangkan triangulasi metode dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Melalui langkah ini, peneliti berupaya meminimalkan bias dan meningkatkan tingkat kepercayaan terhadap data yang diperoleh.

Analisis data dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan sejak proses pengumpulan data dimulai. Tahapan analisis meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Data yang telah dikumpulkan diseleksi dan diklasifikasikan sesuai dengan fokus penelitian, kemudian disajikan dalam bentuk uraian naratif yang sistematis agar mudah dipahami. Selanjutnya, peneliti melakukan interpretasi data untuk menarik kesimpulan mengenai efektivitas penerapan metode nett dan metode gross up dalam perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21.

Seluruh proses penelitian dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip etika penelitian, termasuk menjaga kerahasiaan data dan identitas informan. Peneliti juga memastikan bahwa penggunaan data hanya ditujukan untuk kepentingan akademik dan disajikan secara objektif tanpa manipulasi. Dengan metodologi ini, penelitian diharapkan mampu menghasilkan temuan yang valid, relevan, dan dapat memberikan kontribusi praktis maupun akademik dalam pengelolaan pajak penggajian di institusi pendidikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) Dengan Menggunakan Metode Nett Pada SMKS Karya Bangsa Nusantara

Penelitian ini membahas perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 pada guru tetap di SMKS Karya Bangsa Nusantara dengan menggunakan metode net dan metode gross up. Data penelitian diperoleh dari informasi penggajian guru tetap, sedangkan perhitungan pajak mengacu pada Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 serta Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016. Tujuan penelitian ini adalah untuk memahami mekanisme perhitungan PPh Pasal 21 bagi pegawai tetap serta membandingkan implikasi penggunaan metode net dan metode gross up.

Metode net merupakan metode pemotongan pajak di mana PPh Pasal 21 ditanggung oleh pemberi kerja, sehingga beban pajak menjadi bagian dari biaya perusahaan. Sebaliknya, metode gross up dilakukan dengan cara pemberi kerja memberikan tunjangan pajak kepada karyawan sebesar pajak yang terutang, sehingga penghasilan karyawan meningkat dan pajak tetap ditanggung secara tidak langsung oleh perusahaan.

Hasil penerapan metode net menunjukkan bahwa PPh Pasal 21 atas gaji guru ditanggung sepenuhnya oleh pihak sekolah, sehingga karyawan menerima penghasilan bersih tanpa potongan pajak. Contoh perhitungan dilakukan terhadap seorang guru dengan jabatan kepala sekolah pada bulan Januari 2024 yang memiliki gaji pokok dan tunjangan tetap, dengan status keluarga kawin (K/2).

Tabel 1. Hasil Penerapan perhitungan PPh Pasal 21 dengan Metode Nett

Gaji Sebulan		Rp. 3.800.000
Tunjangan Bulanan		Rp. 3.500.000
Penghasilan bruto bulanan		Rp. 7.300.000
Biaya Jabatan (5%)	365.000	
Penghasilan Neto Bulanan	3.650.000	
Penghasilan Neto Tahunan	43.800.000	
PTKP (K/2) Tahun 2024	67.500.000	

Penghasilan Kena Pajak (PKP)	23.700.000
Tarif PPh Pasal 21	5%
Pph Terutang Per Tahun	1.185.000
Pph Terutang Per Bulan	98.750

Berdasarkan hasil penelitian di SMKS Karya Bangsa Nusantara, diketahui bahwa perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 bagi pegawai tetap dilakukan dengan menggunakan metode net sebagai bagian dari strategi perencanaan pajak. Dalam metode ini, kewajiban pembayaran pajak ditanggung sepenuhnya oleh pihak sekolah sebagai pemberi kerja, sehingga pegawai menerima penghasilan tanpa pemotongan PPh Pasal 21.

Penghitungan PPh Pasal 21 dengan metode net dimulai dari penentuan penghasilan bruto setahun yang terdiri atas gaji dan tunjangan hari raya (THR). Penghasilan bruto tersebut kemudian dikurangi biaya jabatan sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku, sehingga diperoleh penghasilan neto setahun. Selanjutnya, penghasilan neto dibandingkan dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sesuai status pegawai. Apabila penghasilan neto tidak melebihi PTKP, maka tidak timbul kewajiban PPh Pasal 21, sedangkan apabila melebihi PTKP, selisihnya menjadi Penghasilan Kena Pajak (PKP) yang dikenakan pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

Tabel 2. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) Tahun 2024 Dengan Menggunakan Metode Nett

No.	Nama Karyawan	Status	Gaji Sebulan	Gaji Setahun	THR	Penghasilan Bruto Setahun	Pengurangan B. Jabatan Iuran	Penghasilan Neto Setahun	PTKP Setahun	PKP	PPh 21 Setahun
1	Dedi	Kepala Sekolah	3.800.000	45.600.000	3.500.000	49.100.000	2.455.000	46.645.000	67.500.000	-	49.100
2	Ratna	Wakil Kepala Sekolah	3.500.000	42.000.000	3.000.000	45.000.000	2.250.000	42.750.000	72.000.000	-	22.500
3	Fajri	Bendahara Sekolah	3.000.000	36.000.000	2.500.000	38.500.000	1.925.000	36.575.000	67.500.000	-	19.250
4	Sulastri	Kurikulum/ Guru Mapel	1.500.000	18.000.000	1.300.000	19.300.000	965.000	18.335.000	58.500.000	-	12.063
5	Hendra	Bidang Kesiswaan (BK)/ Guru Mapel	1.100.000	13.200.000	1.200.000	14.400.000	720.000	13.680.000	63.000.000	-	1.800
6	Lili	Guru Mapel/Wali Kelas	500.000	6.000.000	500.000	6.500.000	325.000	6.175.000	67.500.000	-	813
7	Mega	Guru Mapel/Wali Kelas	700.000	8.400.000	500.000	8.900.000	445.000	8.455.000	54.000.000	-	3.338
8	Indra	Guru Mapel/Wali Kelas	850.000	10.200.000	500.000	10.700.000	535.000	10.165.000	54.000.000	-	4.013
9	Weni	Guru Mapel/Wali Kelas	700.000	8.400.000	500.000	8.900.000	445.000	8.455.000	54.000.000	-	2.225
10	Dewi	Guru Mapel/Wali Kelas	750.000	9.000.000	500.000	9.500.000	475.000	9.025.000	58.500.000	-	1.188
11	Ricky	Guru Mapel/Wali Kelas	500.000	6.000.000	500.000	6.500.000	325.000	6.175.000	67.500.000	-	-
12	Nina	Guru Mapel/OPS	1.900.000	22.800.000	1.700.000	24.500.000	1.225.000	23.275.000	72.000.000	-	-
13	Andi	Guru Mapel/KAPROG OTKP	500.000	6.000.000	500.000	6.500.000	325.000	6.175.000	63.000.000	-	-
14	Vina	Guru Mapel/KAPROG MM	1.500.000	18.000.000	1.200.000	19.200.000	960.000	18.240.000	58.500.000	-	-
15	Yogi	Guru Mapel	500.000	6.000.000	700.000	6.700.000	335.000	6.365.000	58.500.000	-	-
16	Dony	Guru Mapel	500.000	6.000.000	700.000	6.700.000	335.000	6.365.000	54.000.000	-	-
17	Nilam	Guru Mapel	600.000	7.200.000	700.000	7.900.000	395.000	7.505.000	54.000.000	-	-
18	Rike	Guru Mapel	500.000	6.000.000	700.000	6.700.000	335.000	6.365.000	54.000.000	-	-
19	Kevin	Guru Mapel	700.000	8.400.000	700.000	9.100.000	455.000	8.645.000	54.000.000	-	-
20	Rita	Guru Mapel	545.000	6.540.000	700.000	7.240.000	362.000	6.878.000	54.000.000	-	-
21	Toni	Office Boy	1.500.000	18.000.000	1.000.000	19.000.000	950.000	18.050.000	54.000.000	-	-
22	Wiwi	Guru Mapel	1200.000	144.000.000	1.000.000	15.400.000	770.000	14.630.000	54.000.000	-	-
23	Nindi	Guru Mapel	700.000	8.400.000	1.000.000	9.400.000	470.000	8.930.000	54.000.000	-	-
Total											116.288

Berdasarkan hasil perhitungan PPh Pasal 21 dengan metode net, diketahui bahwa sebagian besar pegawai di SMKS Karya Bangsa Nusantara memiliki Penghasilan Kena Pajak (PKP) bernilai 0 karena penghasilan neto setahun masih berada di bawah batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). PPh Pasal 21 terutang hanya muncul pada beberapa pegawai, terutama yang menduduki jabatan struktural serta sebagian guru dan tenaga kependidikan.

Total PPh Pasal 21 terutang yang dihitung dengan metode net seluruhnya ditanggung oleh pihak sekolah, sehingga pegawai menerima penghasilan tanpa pemotongan pajak. Meskipun metode ini menguntungkan pegawai dari sisi take-home pay, dari perspektif fiskal penerapannya dinilai kurang efisien karena pajak yang ditanggung sekolah tidak sepenuhnya dapat dimanfaatkan sebagai biaya pengurang dalam perhitungan Pajak Penghasilan badan lembaga.

Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) Dengan Menggunakan Metode Gross-Up Pada SMKS Karya Bangsa Nusantara

Penelitian ini menggunakan data gaji guru tetap di SMKS Karya Bangsa Nusantara dengan perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 yang mengacu pada Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 dan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016. Penelitian ini meninjau perhitungan PPh Pasal 21 menggunakan dua metode, yaitu metode net dan metode gross up, dengan tujuan untuk mengetahui mekanisme perhitungan PPh Pasal 21 bagi pegawai tetap sekolah.

Metode net merupakan metode pemotongan pajak di mana kewajiban PPh Pasal 21 sepenuhnya ditanggung oleh pemberi kerja sehingga pajak menjadi bagian dari biaya perusahaan. Sementara itu, metode gross up dilakukan dengan memberikan tunjangan pajak kepada pegawai sebesar pajak yang terutang, sehingga penghasilan pegawai meningkat dan pajak tetap ditanggung secara tidak langsung oleh perusahaan.

Hasil penerapan metode gross up ditunjukkan melalui contoh perhitungan seorang guru dengan jabatan kepala sekolah pada Januari 2024 yang memiliki gaji dan tunjangan tetap dengan status kawin (K/2). Perhitungan tersebut menggambarkan bahwa PPh Pasal 21 ditanggung oleh sekolah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tabel 3. Hasil Penerapan perhitungan PPh Pasal 21 dengan Metode Gross

Gaji Sebulan		Rp. 3.800.000
Tunjangan Bulanan		Rp. 3.500.000
Penghasilan bruto bulanan		Rp. 7.300.000
Biaya Jabatan (5%)	190.000	
Penghasilan Neto Bulanan	7.110.000	
Penghasilan Neto Tahunan	85.320.000	
PTKP (K/2) Tahun 2024	67.500.000	
Penghasilan Kena Pajak (PKP)	17.820.000	
Tarif PPh Pasal 21	891.000	
Tunjangan PPh 21 (<i>Gross-Up</i>)	2.609.000	
Gaji Bersih di terima	6.409.000	
Pph Terutang Per Tahun	891.000	
Pph Terutang Per Bulan		74.250

Selain metode net, penelitian ini juga menganalisis perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 di SMKS Karya Bangsa Nusantara menggunakan metode gross up sebagai bagian dari strategi perencanaan pajak. Dalam metode ini, sekolah memberikan tunjangan pajak kepada pegawai sebesar PPh Pasal 21 yang terutang, sehingga tunjangan tersebut menambah penghasilan bruto tanpa mengurangi penghasilan bersih (take-home pay) yang diterima pegawai.

Perhitungan PPh Pasal 21 dengan metode gross up diawali dengan penentuan penghasilan bruto setahun yang terdiri atas gaji, tunjangan pajak, dan tunjangan hari raya (THR). Penghasilan bruto tersebut kemudian dikurangi biaya jabatan sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku untuk memperoleh penghasilan neto setahun. Selanjutnya, penghasilan neto dibandingkan dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) untuk menentukan Penghasilan Kena Pajak (PKP) sebagai dasar pengenaan PPh Pasal 21 sesuai tarif yang berlaku.

Tabel 4. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) Tahun 2024 Dengan Menggunakan Metode Gross-Up

No.	Nama Karyawan	Status	Gaji Sebulan	Gaji Setahun	Tunjangan Pajak	THR	Penghasilan Bruto Setahun	Pengurangan B. Jabatan	Penghasilan Neto Setahun	PTKP Setahun	PKP	PPh 21 Setahun	
1	Dedi	Kepala Sekolah	3.800.000	45.600.000	2.941.176	3.500.000	52.041.176	2.602.059	-	49.439.117	67.500.000	-	52.041
2	Ratna	Wakil Kepala Sekolah	3.500.000	42.000.000	2.941.176	3.000.000	47.941.176	2.397.059	-	45.544.117	72.000.000	-	23.971
3	Fajar	Bendahara Sekolah	3.000.000	36.000.000	2.941.176	2.500.000	41.441.176	2.072.059	-	39.369.117	67.500.000	-	20.721
4	Sulastri	Sekretaris Sekolah	1.500.000	18.000.000	2.941.176	1.300.000	22.241.176	1.112.059	-	21.129.117	58.500.000	-	13.901
5	Hendra	Bidang Kesiswaan	1.100.000	13.200.000	2.941.176	1.200.000	17.341.176	867.059	-	16.474.117	63.000.000	-	2.168
6	Lis	Bidang Sarana dan Prasarana	500.000	6.000.000	2.941.176	500.000	9.441.176	472.059	-	8.969.117	67.500.000	-	1.180
7	Mega	Humas	700.000	8.400.000	2.941.176	500.000	11.841.176	592.059	-	11.249.117	54.000.000	-	4.440
8	Indra	Kepala Tata Usaha	850.000	10.200.000	2.941.176	500.000	13.641.176	682.059	-	12.959.117	54.000.000	-	5.115
9	Weni	Wali Kelas	700.000	8.400.000	2.941.176	500.000	11.841.176	592.059	-	11.249.117	54.000.000	-	2.960
10	Dewi	Guru BK (Bimbingan dan Konseling)	750.000	9.000.000	2.941.176	500.000	12.441.176	622.059	-	11.819.117	58.500.000	-	1.555
11	Rizky	Pembina OSIS	500.000	6.000.000	2.941.176	500.000	9.441.176	472.059	-	8.969.117	67.500.000	-	-
12	Nina	Ketua Program Keahlian	1.900.000	22.800.000	2.941.176	1.700.000	27.441.176	1.372.059	-	26.069.117	72.000.000	-	-
13	Andi	Guru Produktif	500.000	6.000.000	2.941.176	500.000	9.441.176	472.059	-	8.969.117	63.000.000	-	-
14	Vina	Guru Mapel Ummat	1.500.000	18.000.000	2.941.176	1.200.000	22.141.176	1.107.059	-	21.034.117	58.500.000	-	-
15	Yogi	Koordinator Prakerin (PKL)	500.000	6.000.000	2.941.176	700.000	9.641.176	482.059	-	9.159.117	58.500.000	-	-
16	Dony	Kepala Perpustakaan	500.000	6.000.000	2.941.176	700.000	9.641.176	482.059	-	9.159.117	54.000.000	-	-
17	Nilam	Kepala Laboratorium	600.000	7.200.000	2.941.176	700.000	10.841.176	542.059	-	10.299.117	54.000.000	-	-
18	Rike	Kepala Jurusan	500.000	6.000.000	2.941.176	700.000	9.641.176	482.059	-	9.159.117	54.000.000	-	-
19	Kevin	Koordinator Ekstrakurikuler	700.000	8.400.000	2.941.176	700.000	12.041.176	602.059	-	11.439.117	54.000.000	-	-
20	Rita	Petugas Administrasi	545.000	6.540.000	2.941.176	700.000	10.181.176	509.059	-	9.672.117	54.000.000	-	-
21	Toni	Office Boy	1.500.000	18.000.000	2.941.176	1.000.000	21.941.176	1.097.059	-	20.844.117	54.000.000	-	-
22	Wini	Guru Mapel	1200000	14.400.000	2.941.176	1.000.000	18.341.176	917.059	-	17.424.117	54.000.000	-	-
23	Nindi	Guru Mapel	700.000	8.400.000	2.941.176	1.000.000	12.341.176	617.059	-	11.724.117	54.000.000	-	-
Total												128.052	

Berdasarkan hasil perhitungan PPh Pasal 21 dengan metode gross up, diketahui bahwa sebagian besar pegawai memiliki Penghasilan Kena Pajak (PKP) bernilai 0 karena penghasilan neto setahun masih berada di bawah batas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). PPh Pasal 21 terutang hanya terdapat pada pegawai dengan jabatan struktural dan fungsional tertentu. Total PPh Pasal 21 yang

dihasilkan melalui metode gross up di SMKS Karya Bangsa Nusantara adalah sebesar Rp128.052. Penerapan metode gross up tetap memberikan manfaat bagi pegawai karena tidak mengurangi penghasilan yang diterima (take-home pay). Dari sisi lembaga, metode ini dinilai lebih menguntungkan dalam perencanaan pajak karena tunjangan pajak dapat diakui sebagai biaya operasional, sehingga berpotensi meningkatkan efisiensi fiskal sekolah.

Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) Dengan Menggunakan Metode Nett dan Metode Gross-Up Pada Smks Karya Bangsa Nusantara

Berdasarkan hasil perhitungan PPh Pasal 21 dengan metode net dan metode gross up di SMKS Karya Bangsa Nusantara, terdapat perbedaan jumlah pajak terutang dan beban pajak yang ditanggung oleh sekolah. Perbedaan tersebut terutama disebabkan oleh adanya tunjangan pajak dalam metode gross up yang meningkatkan penghasilan bruto pegawai. Pada metode net, PPh Pasal 21 sepenuhnya ditanggung oleh pihak sekolah tanpa pemberian tunjangan pajak kepada pegawai. Total PPh Pasal 21 terutang yang dihasilkan dari penerapan metode net dalam satu tahun adalah sebesar Rp116.288.

Tabel 5. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan Metode Nett Pegawai Tetap SMKS Karya Bangsa Nusantara

No.	Nama Karyawan	Status	Gaji Sebulan	Gaji Setahun	THR	Penghasilan Bruto Setahun	Pengurangan	Penghasilan Neto Setahun	PTKP Setahun	PKP	PPh 21 Setahun
B. Jabatan Iuran											
1	Dedi	Kepala Sekolah	3.800.000	45.600.000	3.500.000	49.100.000	2.455.000	-	46.645.000	67.500.000	-
2	Ratna	Wakil Kepala Sekolah	3.500.000	42.000.000	3.000.000	45.000.000	2.250.000	-	42.750.000	72.000.000	-
3	Fajar	Bendahara Sekolah	3.000.000	36.000.000	2.500.000	38.500.000	1.925.000	-	36.575.000	67.500.000	-
4	Sulastri	Kurikulum/ Guru Mapel	1.500.000	18.000.000	1.300.000	19.300.000	965.000	-	18.335.000	58.500.000	-
5	Hendra	Bidang Kesiswaan (BK) Guru Mapel	1.100.000	13.200.000	1.200.000	14.400.000	720.000	-	13.680.000	63.000.000	-
6	Lili	Guru Mapel/Wali Kelas	500.000	6.000.000	500.000	6.500.000	325.000	-	6.175.000	67.500.000	-
7	Mega	Guru Mapel/Wali Kelas	700.000	8.400.000	500.000	8.900.000	445.000	-	8.455.000	54.000.000	-
8	Indra	Guru Mapel/Wali Kelas	850.000	10.200.000	500.000	10.700.000	535.000	-	10.165.000	54.000.000	-
9	Weni	Guru Mapel/Wali Kelas	700.000	8.400.000	500.000	8.900.000	445.000	-	8.455.000	54.000.000	-
10	Dewi	Guru Mapel/Wali Kelas	750.000	9.000.000	500.000	9.500.000	475.000	-	9.025.000	58.500.000	-
11	Ricky	Guru Mapel/Wali Kelas	500.000	6.000.000	500.000	6.500.000	325.000	-	6.175.000	67.500.000	-
12	Nina	Guru Mapel/OPS	1.900.000	22.800.000	1.700.000	24.500.000	1.225.000	-	23.275.000	72.000.000	-
13	Andi	Guru Mapel/KAPROG OTKP	500.000	6.000.000	500.000	6.500.000	325.000	-	6.175.000	63.000.000	-
14	Vina	Guru Mapel/KAPROG MM	1.500.000	18.000.000	1.200.000	19.200.000	960.000	-	18.240.000	58.500.000	-
15	Yogi	Guru Mapel	500.000	6.000.000	700.000	6.700.000	335.000	-	6.365.000	58.500.000	-
16	Dony	Guru Mapel	500.000	6.000.000	700.000	6.700.000	335.000	-	6.365.000	54.000.000	-
17	Nilam	Guru Mapel	600.000	7.200.000	700.000	7.900.000	395.000	-	7.505.000	54.000.000	-
18	Rake	Guru Mapel	500.000	6.000.000	700.000	6.700.000	335.000	-	6.365.000	54.000.000	-
19	Kevin	Guru Mapel	700.000	8.400.000	700.000	9.100.000	455.000	-	8.645.000	54.000.000	-
20	Rita	Guru Mapel	545.000	6.540.000	700.000	7.240.000	362.000	-	6.878.000	54.000.000	-
21	Toni	Office Boy	1.500.000	18.000.000	1.000.000	19.000.000	950.000	-	18.050.000	54.000.000	-
22	Wiwii	Guru Mapel	1200000	14.400000	1.000.000	15.400.000	770.000	-	14.630.000	54.000.000	-
23	Nindi	Guru Mapel	700.000	8.400.000	1.000.000	9.400.000	470.000	-	8.930.000	54.000.000	-
Total											116.288

Pada metode net, penghasilan bruto karyawan relatif lebih rendah karena tidak terdapat tunjangan pajak, sehingga beban pajak yang ditanggung sekolah juga lebih kecil, sementara karyawan tetap menerima gaji bersih tanpa pemotongan PPh Pasal 21. Sebaliknya, pada metode gross up, pemberian tunjangan pajak meningkatkan penghasilan bruto karyawan dan menyebabkan kenaikan PPh Pasal 21 terutang. Total PPh Pasal 21 setahun dengan metode gross up lebih besar dibandingkan metode net, sehingga beban pajak yang ditanggung sekolah menjadi lebih tinggi.

Tabel 6. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan Metode Gross-Up Pegawai Tetap SMKS Karya Bangsa Nusantara

No.	Nama Karyawan	Status	Gaji Sebulan	Gaji Setahun	Tunjangan Pajak	THR	Penghasilan Bruto Setahun	Pengurangan	Penghasilan Neto Setahun	PTKP Setahun	PKP	PPh 21 Setahun
B. Jabatan Iuran												
1	Dedi	Kepala Sekolah	3.800.000	45.600.000	2.941.176	3.500.000	52.041.176	2.602.059	-	49.439.117	67.500.000	-
2	Ratna	Wakil Kepala Sekolah	3.500.000	42.000.000	2.941.176	3.000.000	47.941.176	2.397.059	-	45.544.117	72.000.000	-
3	Fajar	Bendahara Sekolah	3.000.000	36.000.000	2.941.176	2.500.000	41.441.176	2.072.059	-	39.369.117	67.500.000	-
4	Sulastri	Kurikulum/ Sekolah	1.500.000	18.000.000	2.941.176	1.300.000	22.241.176	1.112.059	-	21.129.117	58.500.000	-
5	Hendra	Bidang Kesiswaan	1.100.000	13.200.000	2.941.176	1.200.000	17.341.176	867.059	-	16.474.117	63.000.000	-
6	Lili	Bidang Sarana dan Prasarana	500.000	6.000.000	2.941.176	500.000	9.441.176	472.059	-	8.969.117	67.500.000	-
7	Mega	Kepala Tata Usaha	700.000	8.400.000	2.941.176	500.000	11.841.176	592.059	-	11.249.117	54.000.000	-
8	Indra	Kepala Tata Usaha	850.000	10.200.000	2.941.176	500.000	13.641.176	682.059	-	12.959.117	54.000.000	-
9	Weni	Wali Kelas	700.000	8.400.000	2.941.176	500.000	11.841.176	592.059	-	11.249.117	54.000.000	-
10	Dewi	Guru BK (Bimbingan dan Konseling)	750.000	9.000.000	2.941.176	500.000	12.441.176	622.059	-	11.819.117	58.500.000	-
11	Ricky	Pembina OSIS	500.000	6.000.000	2.941.176	500.000	9.441.176	472.059	-	8.969.117	67.500.000	-
12	Nina	Ketua Program Kehilangan	1.900.000	22.800.000	2.941.176	1.700.000	27.441.176	1.372.059	-	26.069.117	72.000.000	-
13	Andi	Guru Produktif	500.000	6.000.000	2.941.176	500.000	9.441.176	472.059	-	8.969.117	63.000.000	-
14	Vina	Guru Mapel Umum	1.500.000	18.000.000	2.941.176	1.200.000	22.141.176	1.107.059	-	21.034.117	58.500.000	-
15	Yogi	Koordinator Prakerin (PKL)	500.000	6.000.000	2.941.176	700.000	9.641.176	482.059	-	9.159.117	58.500.000	-
16	Dony	Kepala Perpustakaan	500.000	6.000.000	2.941.176	700.000	9.641.176	482.059	-	9.159.117	54.000.000	-
17	Nilam	Kepala Laboratorium	600.000	7.200.000	2.941.176	700.000	10.841.176	542.059	-	10.299.117	54.000.000	-
18	Rake	Kepala Jurusan	500.000	6.000.000	2.941.176	700.000	9.641.176	482.059	-	9.159.117	54.000.000	-
19	Kevin	Koordinator Ekstrakurikuler	700.000	8.400.000	2.941.176	700.000	12.041.176	602.059	-	11.439.117	54.000.000	-
20	Rita	Pengajar Administrasi	545.000	6.540.000	2.941.176	700.000	10.181.176	509.059	-	9.672.117	54.000.000	-
21	Toni	Office Boy	1.500.000	18.000.000	2.941.176	1.000.000	21.941.176	1.097.059	-	20.844.117	54.000.000	-
22	Wiwii	Guru Mapel	1200000	14.400.000	2.941.176	1000.000	18.341.176	917.059	-	17.424.117	54.000.000	-
23	Nindi	Guru Mapel	700.000	8.400.000	2.941.176	1000.000	12.341.176	617.059	-	11.724.117	54.000.000	-
Total												128.052

Meskipun terdapat perbedaan jumlah PPh Pasal 21 terutang dan beban pajak yang ditanggung sekolah, kedua metode menghasilkan dampak yang sama bagi karyawan, yaitu gaji bersih tetap diterima tanpa pemotongan pajak langsung. Oleh karena itu, pemilihan metode net atau gross up dapat disesuaikan dengan kebijakan manajemen sekolah, khususnya dalam mempertimbangkan efisiensi beban pajak dan pengelolaan biaya secara keseluruhan.

Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) Dengan Menggunakan Metode Nett Pada SMKS

Karya Bangsa Nusantara

Hasil perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dengan metode **nett** di SMKS Karya Bangsa Nusantara menunjukkan bahwa kewajiban pajak sepenuhnya ditanggung oleh pihak sekolah, sehingga pegawai menerima penghasilan bersih tanpa pemotongan pajak langsung. Penghasilan pegawai terdiri atas gaji tahunan dan tunjangan hari raya (THR) yang membentuk penghasilan bruto setahun, kemudian dikurangi biaya jabatan sesuai ketentuan perpajakan untuk memperoleh penghasilan neto setahun. Penghasilan neto tersebut selanjutnya dibandingkan dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) berdasarkan status masing-masing pegawai guna menentukan ada atau tidaknya kewajiban PPh Pasal 21.

Tabel 7. Perhitungan PPh Pasal 21 (PPh 21) Tahun 2024 Dengan Menggunakan Metode Nett

No.	Nama Karyawan	Status	Gaji Sebulan	Gaji Setahun	THR	Penghasilan Bruto Setahun	Pengurangan B. Jabatan Iuran	Penghasilan Neto Setahun	PTKP Setahun	PKP	PPh 21 Setahun
1	Dedi	Kepala Sekolah	3.800.000	45.600.000	3.500.000	49.100.000	2.455.000	46.645.000	67.500.000	-	49.100
2	Ratna	Wali Kepala Sekolah	3.500.000	42.000.000	3.000.000	45.000.000	2.250.000	42.750.000	72.000.000	-	22.500
3	Fajar	Bendahara Sekolah	3.000.000	36.000.000	2.500.000	38.500.000	1.925.000	36.575.000	67.500.000	-	19.250
4	Sulastri	Kurikulum/ Guru Mapel	1.500.000	18.000.000	1.300.000	19.300.000	965.000	18.335.000	58.500.000	-	12.063
5	Hendra	Bidang Keiswaram (BK)/ Guru Mapel	1.100.000	13.200.000	1.200.000	14.400.000	720.000	13.680.000	63.000.000	-	1.800
6	Lis	Guru Mapel/Wali Kelas	500.000	6.000.000	500.000	6.500.000	325.000	6.175.000	67.500.000	-	813
7	Mega	Guru Mapel/Wali Kelas	700.000	8.400.000	500.000	8.900.000	445.000	8.455.000	54.000.000	-	3.338
8	Indra	Guru Mapel/Wali Kelas	850.000	10.200.000	500.000	10.700.000	535.000	10.165.000	54.000.000	-	4.013
9	Weni	Guru Mapel/Wali Kelas	700.000	8.400.000	500.000	8.900.000	445.000	8.455.000	54.000.000	-	2.225
10	Devi	Guru Mapel/Wali Kelas	750.000	9.000.000	500.000	9.500.000	475.000	9.025.000	58.500.000	-	1.188
11	Ricky	Guru Mapel/Wali Kelas	500.000	6.000.000	500.000	6.500.000	325.000	6.175.000	67.500.000	-	-
12	Nina	Guru Mapel/OPS	1.900.000	22.800.000	1.700.000	24.500.000	1.225.000	23.275.000	72.000.000	-	-
13	Andi	Guru Mapel/KAPROG OTKP	500.000	6.000.000	500.000	6.500.000	325.000	6.175.000	63.000.000	-	-
14	Vina	Guru Mapel/KAPROG MM	1.500.000	18.000.000	1.200.000	19.200.000	960.000	18.240.000	58.500.000	-	-
15	Yogi	Guru Mapel	500.000	6.000.000	700.000	6.700.000	335.000	6.365.000	58.500.000	-	-
16	Dony	Guru Mapel	500.000	6.000.000	700.000	6.700.000	335.000	6.365.000	54.000.000	-	-
17	Nilam	Guru Mapel	600.000	7.200.000	700.000	7.900.000	395.000	7.505.000	54.000.000	-	-
18	Rike	Guru Mapel	500.000	6.000.000	700.000	6.700.000	335.000	6.365.000	54.000.000	-	-
19	Kevin	Guru Mapel	700.000	8.400.000	700.000	9.100.000	455.000	8.645.000	54.000.000	-	-
20	Rita	Guru Mapel	545.000	6.540.000	700.000	7.240.000	362.000	6.878.000	54.000.000	-	-
21	Tori	Office Boy	1.500.000	18.000.000	1.000.000	19.000.000	950.000	18.050.000	54.000.000	-	-
22	Wiwii	Guru Mapel	1.200.000	14.400.000	1.000.000	15.400.000	770.000	14.630.000	54.000.000	-	-
23	Nindi	Guru Mapel	700.000	8.400.000	1.000.000	9.400.000	470.000	8.930.000	54.000.000	-	-
Total											116.288

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa hanya sebagian pegawai yang memiliki Penghasilan Kena Pajak (PKP) dan dikenai PPh Pasal 21, terutama pegawai dengan jabatan struktural serta beberapa guru dan tenaga kependidikan. Besarnya PPh Pasal 21 ditentukan berdasarkan tarif pajak yang berlaku atas PKP masing-masing pegawai. Total PPh Pasal 21 yang ditanggung SMKS Karya Bangsa Nusantara melalui metode **nett** adalah sebesar Rp116.288, sehingga metode ini menguntungkan pegawai karena penghasilan diterima secara penuh tanpa pemotongan pajak langsung, namun meningkatkan beban pajak bagi pihak sekolah.

Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) Dengan Menggunakan Metode Gross-Up Pada SMKS Karya Bangsa Nusantara

Penerapan perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dengan metode gross up di SMKS Karya Bangsa Nusantara merupakan bentuk perencanaan pajak yang dilakukan secara sah. Dalam metode ini, sekolah memberikan tunjangan pajak sebesar PPh Pasal 21 terutang, sehingga secara administratif pajak tetap dipotong dari penghasilan pegawai tanpa mengurangi penghasilan bersih (take-home pay) yang diterima.

Penghasilan pegawai terdiri atas gaji tahunan, tunjangan pajak, dan tunjangan hari raya (THR) yang membentuk penghasilan bruto setahun, kemudian dikurangi biaya jabatan sesuai ketentuan perpajakan untuk memperoleh penghasilan neto setahun. Penghasilan neto tersebut dibandingkan dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) guna menentukan Penghasilan Kena Pajak (PKP) dan besaran PPh Pasal 21, yang umumnya timbul pada pegawai dengan jabatan struktural dan tingkat penghasilan yang lebih tinggi.

Tabel 8. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) Dengan Menggunakan Metode Gross-Up Pada SMKS Karya Bangsa Nusantara

No.	Nama Karyawan	Status	Gaji Sebulan	Gaji Setahun	Tunjangan Pajak	THR	Penghasilan Bruto Setahun	Pengurangan B. Jabatan	Iuran	Penghasilan Neto Setahun	PTKP Setahun	PKP	PPh 21 Setahun
1	Dedi	Kepala Sekolah	3.800.000	45.600.000	2.941.176	3.500.000	52.041.176	2.602.059	-	49.439.117	67.500.000	-	52.041
2	Ratna	Wali Kepala Sekolah	3.500.000	42.000.000	2.941.176	3.000.000	47.941.176	2.397.059	-	45.544.117	72.000.000	-	23.971
3	Fajar	Bendahara Sekolah	3.000.000	36.000.000	2.941.176	2.500.000	41.441.176	2.072.059	-	39.369.117	67.500.000	-	20.721
4	Sulastri	Sekretaris Sekolah	1.500.000	18.000.000	2.941.176	1.300.000	22.241.176	1.112.059	-	21.129.117	58.500.000	-	13.901
5	Hendra	Bidang Kesiswaan	1.100.000	13.200.000	2.941.176	1.200.000	17.341.176	867.059	-	16.474.117	63.000.000	-	2.168
6	Lils	Bidang Sarana dan Prasarana	500.000	6.000.000	2.941.176	500.000	9.441.176	472.059	-	8.969.117	67.500.000	-	1.180
7	Mega	Humas	700.000	8.400.000	2.941.176	500.000	11.841.176	592.059	-	11.249.117	54.000.000	-	4.440
8	Indra	Kepala Tata Usaha	850.000	10.200.000	2.941.176	500.000	13.641.176	682.059	-	12.959.117	54.000.000	-	5.115
9	Weni	Wali Kelas	700.000	8.400.000	2.941.176	500.000	11.841.176	592.059	-	11.249.117	54.000.000	-	2.960
10	Dewi	Guru BK (Bimbingan dan Konseling)	750.000	9.000.000	2.941.176	500.000	12.441.176	622.059	-	11.819.117	58.500.000	-	1.555
11	Ricky	Pembina OSIS	500.000	6.000.000	2.941.176	500.000	9.441.176	472.059	-	8.969.117	67.500.000	-	-
12	Nina	Ketua Program Kehilangan	1.900.000	22.800.000	2.941.176	1.700.000	27.441.176	1.372.059	-	26.069.117	72.000.000	-	-
13	Andi	Guru Produktif	500.000	6.000.000	2.941.176	500.000	9.441.176	472.059	-	8.969.117	63.000.000	-	-
14	Vina	Guru Mapel Ummam	1.500.000	18.000.000	2.941.176	1.200.000	22.141.176	1.107.059	-	21.034.117	58.500.000	-	-
15	Yogi	Koordinator Prakerin (PKL)	500.000	6.000.000	2.941.176	700.000	9.641.176	482.059	-	9.159.117	58.500.000	-	-
16	Dony	Kepala Perpustakaan	500.000	6.000.000	2.941.176	700.000	9.641.176	482.059	-	9.159.117	54.000.000	-	-
17	Nilam	Kepala Laboratorium	600.000	7.200.000	2.941.176	700.000	10.841.176	542.059	-	10.299.117	54.000.000	-	-
18	Rike	Kepala Jurusan	500.000	6.000.000	2.941.176	700.000	9.641.176	482.059	-	9.159.117	54.000.000	-	-
19	Kevin	Koordinator Ekstrakurikuler	700.000	8.400.000	2.941.176	700.000	12.041.176	602.059	-	11.439.117	54.000.000	-	-
20	Rita	Petugas Administrasi	545.000	6.540.000	2.941.176	700.000	10.181.176	509.059	-	9.672.117	54.000.000	-	-
21	Toni	Office Boy	1.500.000	18.000.000	2.941.176	1.000.000	21.941.176	1.097.059	-	20.844.117	54.000.000	-	-
22	Wiwii	Guru Mapel	1200000	14.400.000	2.941.176	1.000.000	18.341.176	917.059	-	17.424.117	54.000.000	-	-
23	Nindi	Guru Mapel	700.000	8.400.000	2.941.176	1.000.000	12.341.176	617.059	-	11.724.117	54.000.000	-	-
Total													128.052

Total Pajak Penghasilan Pasal Dua Puluh Satu yang dihasilkan melalui metode gross up di SMKS Karya Bangsa Nusantara adalah sebesar Rp128.052. Penerapan metode ini memungkinkan tunjangan pajak diakui sebagai biaya yang dapat dikurangkan secara fiskal, sehingga efektif sebagai strategi perencanaan pajak tanpa mengurangi penghasilan bersih pegawai.

Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh 21) Dengan Menggunakan Tax Planning Dengan Metode Nett dan Metode Gross-Up Pada SMKS Karya Bangsa Nusantara

Hasil perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan metode nett dan gross up di SMKS Karya Bangsa Nusantara menunjukkan adanya perbedaan perlakuan perpajakan dan besarnya beban pajak yang ditanggung oleh pihak sekolah sebagai pemberi kerja.

Tabel 9. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan Metode Nett Pegawai Tetap SMKS Karya Bangsa Nusantara

No.	Nama Karyawan	Status	Gaji Sebulan	Gaji Setahun	THR	Penghasilan Bruto Setahun	Pengurangan B. Jabatan	Pengurangan Iuran	Penghasilan Neto Setahun	PTKP Setahun	PKP	PPh 21 Setahun	
1	Dedi	Kepala Sekolah	3.800.000	45.600.000	3.500.000	49.100.000	2.455.000	-	46.645.000	67.500.000	-	49.100	
2	Ratna	Wali Kepala Sekolah	3.500.000	42.000.000	3.000.000	45.000.000	2.250.000	-	42.750.000	72.000.000	-	22.500	
3	Fajar	Bendahara Sekolah	3.000.000	36.000.000	2.500.000	38.500.000	1.925.000	-	36.575.000	67.500.000	-	19.250	
4	Sulastri	Kurikulum/ Guru Mapel	1.500.000	18.000.000	1.300.000	19.300.000	965.000	-	18.335.000	58.500.000	-	12.063	
5	Hendra	Bidang Kesiswaan (BK)/ Guru Mapel	1.100.000	13.200.000	1.200.000	14.400.000	720.000	-	13.680.000	63.000.000	-	1.800	
6	Lils	Guru Mapel/Wali Kelas	500.000	6.000.000	500.000	6.500.000	325.000	-	6.175.000	67.500.000	-	813	
7	Mega	Guru Mapel/Wali Kelas	700.000	8.400.000	500.000	8.900.000	445.000	-	8.455.000	54.000.000	-	3.338	
8	Indra	Guru Mapel/Wali Kelas	850.000	10.200.000	500.000	10.700.000	535.000	-	10.165.000	54.000.000	-	4.013	
9	Weni	Guru Mapel/Wali Kelas	700.000	8.400.000	500.000	8.900.000	445.000	-	8.455.000	54.000.000	-	2.225	
10	Dewi	Guru Mapel/Wali Kelas	750.000	9.000.000	500.000	9.500.000	475.000	-	9.025.000	58.500.000	-	1.188	
11	Ricky	Guru Mapel/Wali Kelas	500.000	6.000.000	500.000	6.500.000	325.000	-	6.175.000	67.500.000	-	-	
12	Nina	Guru Mapel/OPS	1.900.000	22.800.000	1.700.000	24.500.000	1.225.000	-	23.275.000	72.000.000	-	-	
13	Andi	Guru Mapel/KAPROG OTKP	500.000	6.000.000	500.000	6.500.000	325.000	-	6.175.000	63.000.000	-	-	
14	Vina	Guru Mapel/KAPROG MM	1.500.000	18.000.000	1.200.000	19.200.000	960.000	-	18.240.000	58.500.000	-	-	
15	Yogi	Guru Mapel	500.000	6.000.000	700.000	6.700.000	335.000	-	6.365.000	58.500.000	-	-	
16	Dony	Guru Mapel	500.000	6.000.000	700.000	6.700.000	335.000	-	6.365.000	54.000.000	-	-	
17	Nilam	Guru Mapel	600.000	7.200.000	700.000	7.900.000	395.000	-	7.505.000	54.000.000	-	-	
18	Rike	Guru Mapel	500.000	6.000.000	700.000	6.700.000	335.000	-	6.365.000	54.000.000	-	-	
19	Kevin	Guru Mapel	700.000	8.400.000	700.000	9.100.000	455.000	-	8.645.000	54.000.000	-	-	
20	Rita	Guru Mapel	545.000	6.540.000	700.000	7.240.000	362.000	-	6.878.000	54.000.000	-	-	
21	Toni	Office Boy	1.500.000	18.000.000	1.000.000	19.000.000	950.000	-	18.050.000	54.000.000	-	-	
22	Wiwii	Guru Mapel	1200000	14400000	1.000.000	15.400.000	770.000	-	14.630.000	54.000.000	-	-	
23	Nindi	Guru Mapel	700.000	8.400.000	1.000.000	9.400.000	470.000	-	8.930.000	54.000.000	-	-	
Total													116.288

Pada metode nett, kewajiban Pajak Penghasilan Pasal Dua Puluh Satu sepenuhnya ditanggung oleh pihak sekolah tanpa pemberian tunjangan pajak, sehingga pegawai menerima penghasilan bersih tanpa pemotongan. Total PPh Pasal Dua Puluh Satu yang ditanggung SMKS Karya Bangsa Nusantara melalui metode ini adalah sebesar Rp116.288.

Tabel 10. Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dengan Metode Gross-Up
Pegawai Tetap SMKS Karya Bangsa Nusantara

No.	Nama Karyawan	Status	Gaji Sebulan	Gaji Setahun	Tunjangan Pajak	THR	Penghasilan Bruto Setahun	Pengurangan B. Jabatan Iuran	Penghasilan Neto Setahun	PTKP Setahun	PKP	PPh 21 Setahun
1	Dedi	Kepala Sekolah	3.800.000	45.600.000	2.941.176	3.500.000	52.041.176	2.602.059	49.439.117	67.500.000	-	52.041
2	Ratna	Wakil Kepala Sekolah	3.500.000	42.000.000	2.941.176	3.000.000	47.941.176	2.397.059	45.544.117	72.000.000	-	23.971
3	Fajar	Bendahara Sekolah	3.000.000	36.000.000	2.941.176	2.500.000	41.441.176	2.072.059	39.369.117	67.500.000	-	20.721
4	Sulastri	Secretaris Sekolah	1.500.000	18.000.000	2.941.176	1.300.000	22.241.176	1.112.059	21.129.117	58.500.000	-	13.901
5	Hendra	Bidang Kesiswaan	1.100.000	13.200.000	2.941.176	1.200.000	17.341.176	867.059	16.474.117	63.000.000	-	2.168
6	Lis	Bidang Sarana dan Prasarana	500.000	6.000.000	2.941.176	500.000	9.441.176	472.059	8.969.117	67.500.000	-	1.180
7	Mega	Humas	700.000	8.400.000	2.941.176	500.000	11.841.176	592.059	11.249.117	54.000.000	-	4.440
8	Indra	Kepala Tata Usaha	850.000	10.200.000	2.941.176	500.000	13.641.176	682.059	12.959.117	54.000.000	-	5.115
9	Weni	Wali Kelas	700.000	8.400.000	2.941.176	500.000	11.841.176	592.059	11.249.117	54.000.000	-	2.960
10	Dewi	Guru BK (Bimbingan dan Konseling)	750.000	9.000.000	2.941.176	500.000	12.441.176	622.059	11.819.117	58.500.000	-	1.555
11	Ricky	Pembina OSIS	500.000	6.000.000	2.941.176	500.000	9.441.176	472.059	8.969.117	67.500.000	-	-
12	Nina	Ketua Program Kehilangan	1.900.000	22.800.000	2.941.176	1.700.000	27.441.176	1.372.059	26.069.117	72.000.000	-	-
13	Andi	Guru Prodi	500.000	6.000.000	2.941.176	500.000	9.441.176	472.059	8.969.117	63.000.000	-	-
14	Vina	Guru Mapel Ummat	1.500.000	18.000.000	2.941.176	1.200.000	22.141.176	1.107.059	21.034.117	58.500.000	-	-
15	Yogi	Koordinator Prakerin (PKL)	500.000	6.000.000	2.941.176	700.000	9.641.176	482.059	9.159.117	58.500.000	-	-
16	Dony	Kepala Perpustakaan	500.000	6.000.000	2.941.176	700.000	9.641.176	482.059	9.159.117	54.000.000	-	-
17	Nilam	Kepala Laboratorium	600.000	7.200.000	2.941.176	700.000	10.841.176	542.059	10.299.117	54.000.000	-	-
18	Rike	Kepala Jurusan	500.000	6.000.000	2.941.176	700.000	9.641.176	482.059	9.159.117	54.000.000	-	-
19	Kevin	Koordinator Ekstrakurikuler	700.000	8.400.000	2.941.176	700.000	12.041.176	602.059	11.439.117	54.000.000	-	-
20	Rita	Petugas Administrasi	545.000	6.540.000	2.941.176	700.000	10.181.176	509.059	9.672.117	54.000.000	-	-
21	Toni	Office Boy	1.500.000	18.000.000	2.941.176	1.000.000	21.941.176	1.097.059	20.844.117	54.000.000	-	-
22	Wini	Guru Mapel	1200000	14.400.000	2.941.176	1.000.000	18.341.176	917.059	17.424.117	54.000.000	-	-
23	Nind	Guru Mapel	700.000	8.400.000	2.941.176	1.000.000	12.341.176	617.059	11.724.117	54.000.000	-	-
Total												128.052

Pada metode gross up, sekolah memberikan tunjangan pajak sebesar PPh Pasal Dua Puluh Satu terutang yang menambah penghasilan bruto pegawai dan menjadi dasar pengenaan pajak, meskipun beban pajak pada akhirnya tetap ditanggung oleh sekolah. Total PPh Pasal Dua Puluh Satu yang dihasilkan melalui metode ini adalah sebesar Rp128.052. Perbedaan besaran pajak antara metode nett dan gross up disebabkan oleh adanya tunjangan pajak yang meningkatkan penghasilan bruto dan dasar pengenaan pajak. Meskipun demikian, metode gross up lebih menguntungkan dari sisi perencanaan pajak karena tunjangan pajak dapat diakui sebagai biaya yang dapat dikurangkan secara fiskal, tanpa mengurangi penghasilan bersih pegawai.

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perhitungan Pajak Penghasilan Pasal Dua Puluh Satu pada SMKS Karya Bangsa Nusantara dengan menggunakan metode nett dan metode gross up sebagai bagian dari perencanaan pajak yang sah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua metode tersebut memiliki karakteristik dan implikasi fiskal yang berbeda bagi pihak sekolah sebagai pemberi kerja, meskipun memberikan hasil yang sama bagi pegawai dalam bentuk penghasilan bersih yang diterima tanpa pemotongan pajak secara langsung.

Penerapan metode nett menempatkan seluruh kewajiban Pajak Penghasilan Pasal Dua Puluh Satu sebagai beban sekolah, sehingga pegawai memperoleh penghasilan bersih secara penuh. Metode ini relatif sederhana dalam penerapannya, namun dari sudut pandang fiskal kurang memberikan manfaat optimal karena pajak yang ditanggung tidak sepenuhnya dapat dimanfaatkan sebagai pengurang beban pajak lembaga. Sebaliknya, metode gross up dilakukan dengan memberikan tunjangan pajak kepada pegawai yang menambah penghasilan bruto dan menjadi dasar perhitungan pajak. Meskipun secara administratif pajak dipotong dari penghasilan pegawai, beban pajak pada akhirnya tetap ditanggung oleh sekolah.

Dari perspektif perencanaan pajak, metode gross up dinilai lebih efektif karena tunjangan pajak dapat diakui sebagai biaya yang dapat dikurangkan secara fiskal. Oleh karena itu, pemilihan metode perhitungan Pajak Penghasilan Pasal Dua Puluh Satu sebaiknya disesuaikan dengan kebijakan manajemen sekolah, khususnya dalam mempertimbangkan efisiensi pajak, kepatuhan terhadap peraturan perpajakan, serta pengelolaan keuangan institusi secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Ariffin, M., & Sitabuana, T. H. (2022). Sistem perpajakan di Indonesia. Prosiding SERINA, 2(1), 523–534.
- [2] Baltagi, B. H. (2021). Econometric analysis of panel data (6th ed.). Springer.
- [3] Creswell, J. W. (2020). Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches (5th ed.). SAGE Publications.

- [4] Hidayati, N. (2023). Metode wawancara dalam penelitian kualitatif. *Jurnal Penelitian Sosial*, 15(2), 110–120.
- [5] Lisa, I. R., & Winedar, M. (2023). Pengaruh perencanaan pajak dan penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan. *Soetomo Accounting Review*, 1(4), 535–549.
- [6] Mahwiyah, M., Sudirman, G., & Aerlangga, A. (2024). Pelatihan dan pendampingan perhitungan PPh Pasal Dua Puluh Satu dengan metode gross up. *Journal of Human and Education*, 4(1), 564–567.
- [7] Malahati, F., Jannati, P., Qathrunnada, Q., & Shaleh, S. (2023). Kualitatif: Memahami karakteristik penelitian sebagai metodologi. *Jurnal Pendidikan Dasar*, 11(2), 341–348.
- [8] Oranga, J., & Matere, A. (2023). Qualitative research: Essence, types and advantages. *Open Access Library Journal*, 10(12), 1–9. <https://doi.org/10.4236/oalib.1109987>
- [9] Pamungkas, E. W., Puspasari, D., & Furkan, A. (2024). Strategi perencanaan pajak PPh Pasal Dua Puluh Satu dan dampaknya terhadap beban pajak penghasilan badan. *Journal of Information System, Applied, Management, Accounting and Research*, 8(4), 844–859.
- [10] Pradana, A. (2023). Analisis metode gross up dalam perhitungan PPh Pasal Dua Puluh Satu. Penerbit Universitas.
- [11] Prasetyo, A. (2022). Strategi perencanaan pajak untuk perusahaan. Penerbit Mandiri.
- [12] Prasetyo, B. (2024). Observasi partisipatif dalam penelitian sosial. *Jurnal Ilmu Sosial*, 10(1), 85–95.
- [13] Rizkawijaya, V. P., & Indrarini, S. (2023). Analisis perbandingan perhitungan PPh Pasal Dua Puluh Satu metode net dan gross up. *Akubis: Jurnal Akuntansi dan Bisnis*, 8(1), 37–45.
- [14] Sari, R. (2021). Analisis pajak penghasilan di sektor pendidikan. Penerbit Andi.
- [15] Sari, R. (2022). Perencanaan pajak untuk institusi pendidikan. Penerbit Edukasi.
- [16] Shofiyati, E. I., Khoiriyah, K., & Misyana, M. (2024). Konstruksi disiplin anak melalui metode pembiasaan. *Jurnal Cakrawala Ilmiah*, 3(11), 3079–3090.
- [17] Sonpedia Publishing Indonesia. (2024). Buku ajar metodologi penelitian kuantitatif dan aplikasi. Sonpedia Publishing Indonesia.
- [18] Sugiyono. (2021). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Alfabeta.
- [19] Syahputri, A. Z., Della Fallenia, F., & Syafitri, R. (2023). Kerangka berpikir penelitian kuantitatif Tarbiyah: *Jurnal Ilmu Pendidikan dan Pengajaran*, 2(1), 160–166.
- [20] Wibowo, S. (2023). Metode penghitungan pajak penghasilan. Penerbit Ilmu.
- [21] Yuliana, N. A., Nuryati, T., Rossa, E., & Machdar, N. M. (2023). Pengaruh perencanaan pajak, beban pajak tangguhan, dan penghindaran pajak terhadap manajemen laba. *Sinomika Journal: Publikasi Ilmiah Bidang Ekonomi dan Akuntansi*, 2(1), 55–64.
- [22] Yusuf, Y., Anthoni, L., & Fahmi, D. (2022). Sosialisasi perhitungan PPh Pasal 21 untuk pegawai tidak tetap dan pegawai dengan upah/harian dengan metode gross up. *Jurnal Abdi Masyarakat Multidisiplin*, 1(1), 36–42.